



► NOL SAMPAH ANORGANIK

Linmas pun Harus Ikut Ngurus Sampah



Harian Jogja/Yosef Leon

Petugas Linmas menjaga depo sampah di Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Jogja, Kamis (5/1).

Pemerintah Kota Jogja menempatkan sejumlah personel pengamanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sebelum dibuang ke depo atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Upaya ini menjadi bagian dalam program nol sampah anorganik yang dimulai Januari ini untuk menekan sampah yang dibuang ke TPST Piyungan. Kebijakan itu diharapkan menjadi titik awal menuntaskan persoalan sampah di kota pelajar. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Yosef Leon.

Bayu Satriya, 46, tergopoh-gopoh menghampiri seorang warga yang mengendarai sepeda motor sambil membawa satu kantong plastik besar ke depo sampah Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Jogja, Kamis (5/1)

siang.

Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kelurahan ini sudah lima hari belakangan memantau dan mengawasi sampah yang dibuang warga ke depo itu.

Tambahan tugas baru

ini membuatnya harus aktif dan paham sedikit banyak tentang metode pengolahan sampah secara mandiri. Atau minimal tahu mana sampah organik atau anorganik dan sampah residu. Per 1 Januari kemarin ia harus kerap bertanya dan mengecek sampah warga yang dibawa ke depo.

Sejumlah warga di area itu memang sudah mulai berinisiatif untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga. Namun beberapa masih enggan.

► Halaman 10

Linmas pun...

Ia masih mendapati beberapa warga yang mencampuradukkan sampah sebelum dibuang ke depo.

Konsekuensinya, pemilahan harus dilakukan di tempat. Perlahan-lahan masyarakat disebut Bayu sudah mulai sadar meski belum optimal sepenuhnya. "Kalau mereka sudah bawa sampah yang dipilah kita langsung arahkan agar dibuang ke truk. Kalau belum dipilah di tempat. Ya kalau sedikit kita bantu tidak ada masalah," kata Bayu.

Tidak hanya berjaga di depo, di kawasan bantaran sungai dan lahan kosong yang rentan menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga juga tak luput dari pengawasan. Lantaran dijaga selama 24 jam oleh petugas, fenomena asal sampah terbuang berpotensi meningkat.

Bayu mengklaim juga berkeliling di sepanjang area Sungai Winongo untuk mengajak warga tidak membuang sampah langsung ke sungai sejak gerakan nol sampah anorganik ini diterapkan.

"Semacam *pampers* dan popok itu memang di depo tidak kita tolak, namun tetap dipisah. Kadang kan ada yang menganggap nol sampah anorganik berarti sampah yang jenis itu ditolak depo, jadi buangnya ke sungai. Itu tetap kita berikan pemahaman," ujarnya.

Depo Sampah

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja Suwarno menyebutkan, total ada sebanyak 13 depo sampah yang dijaga oleh personelnnya. Setiap depo dijaga oleh empat sampai lima orang petugas Linmas dari kelurahan terdekat. Sementara dari tingkat kota akan melakukan patroli

keliling setiap hari dengan pendampingan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat. "Pembagian pengawasannya kita koordinasi dengan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup [DLH]. Pagi dari DLH sementara siang dan malam dari kami."

Penjagaan depo dilakukan selama 24 jam oleh petugas yang dibagi ke dalam tiga sif. Sif pertama akan diisi oleh petugas DLH yang dimulai dari pukul 05.00 WIB sampai 13.00 WIB. Sementara untuk sif siang dimulai dari 13.00 WIB sampai 21.00 WIB dan terakhir pada pukul 21.00 WIB sampai 05.00 WIB. Pada setiap sif ada sebanyak dua sampai tiga personel Satuan Perlindungan Masyarakat yang berjaga. Penjagaan ini akan berlangsung sampai Maret mendatang lantaran tiga bulan pertama program nol sampah anorganik bersifat uji coba.

"Meskipun uji coba tapi masyarakat kan sudah diberi peringatan, kalau belum memilah sampah, tiga bulan itu kami rasa waktu yang cukup untuk mengubah kebiasaan masyarakat. April nanti langsung dimulai penindakan sesuai dengan amanat Perda," kata dia.

Merujuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No. 1/2022 Perubahan atas Perda Kota Jogja No. 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif kepada orang dan atau badan usaha yang memilah sampah. Insentif diberikan dalam bentuk subsidi, penghargaan, dan pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.

Sementara untuk disinsentif berupa

penghentian subsidi, penghentian pengurangan retribusi daerah dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa. Pada pasal 39 Perda No 10/2012 yang belum diubah juga tertulis ketentuan pidana bagi masyarakat yang tidak melakukan pengolahan sampah sesuai aturan yang berlaku dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.

Suwarno menerangkan gerakan nol sampah anorganik masih cenderung disalahartikan oleh masyarakat. Dengan adanya penjagaan depo atau TPS, masyarakat kemudian malah membuang sampah ke sungai atau area batas kota lantaran dinilai repot memilah.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja menganggap kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemkot Jogja cenderung terbalik. Kota justru lebih memilih menyelesaikan sampah anorganik dibandingkan jenis organik. Padahal jenis sampah yang disebut terakhir masih jadi penyumbang terbesar dari produksi harian sampah di kota itu.

Harusnya fokus perhatian tertuju pada sampah organik dengan mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis komunitas yang di beberapa tempat sudah terbentuk dan sukses. "Kami sepakat sampah plastik, besi atau jenis lain yang tidak terurai agar tidak dibuang ke depo atau TPS. Tapi informasi detail mengenai sampah residu kan tidak gamblang dibuang ke mana. Itu yang juga harus diperhatikan," kata Direktur Eksekutif Walhi Jogja Halik Sandera. (yosef@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005